



PUTUSAN

Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN ;**

Tempat lahir : Banda Aceh ;

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Juli 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Weidana Lr. Nekku Nomor 03, Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Rumah Sakit Umum Meurexa Aceh;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI ZULFAHRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah saling mengenal karena selain sama-sama satu alumni dari STPDN Jatinangor juga merupakan teman satu tempat pengajian di Aceh, sehingga ketika saksi YUDI ZULFAHRI yang sebelumnya telah dihubungi saksi M. SOFYAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa saksi akan datang ke Aceh bersama SIBGOH alias MUS'AB (belum tertangkap), kemudian mereka dijemput oleh saksi YUDI bersama Terdakwa di bandara dengan menggunakan dua buah sepeda motor dan dibawa ke ruko milik kakak Terdakwa yaitu ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI di daerah Lam Ara, Kecamatan Banda Raya yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk dijadikan tempat menginap. Tidak lama berselang HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN datang ke Aceh dan juga menuju ke ruko yang sama dengan M. SOFYAN dan SIBGOH alias MUS'AB kemudian diadakan pertemuan untuk membahas rencana program pelatihan militer di Aceh dan pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias SEMAK alias ABU SEMAK, MARZUKI alias ABU KHOTOB (tewas dalam penyerangan pihak berwenang di Aceh) dan SIBGOH alias MUS'AB ;
- Dalam kesempatan tersebut HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN (DPO kasus terorisme, tewas tertembak dalam penyerangan oleh pihak berwenang di Pamulang), M. SOFYAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqih yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, Tengku MARZUKI, ALI AZHARI, Ustad FADLI, MUHTAR, sekaligus mereka membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh dan dari hasil pertemuan tersebut saksi YUDI ZULFAHRI terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad untuk wilayah Aceh ;
- Bahwa dalam rangka persiapan rencana pelatihan militer di Aceh, pada bulan Juni tahun 2009 Terdakwa diajak dan diminta oleh saksi YUDI ZULFAHRI untuk ikut bersamanya (waktunya adalah sebelum kejadian BOM JW-MARIOTT) untuk bersama-sama mempersiapkan pembukaan Camp Pelatihan I'DAD di Aceh, tetapi atas ajakan tersebut Terdakwa menolak ikut karena masih sibuk bekerja.



Namun pada sekitar bulan Juli 2009 setelah saksi YUDI ZULFAHRI dengan dibantu saksi ABU RIMBA akan naik kembali ke pegunungan Jantho, Terdakwa telah ikut bergabung bersama saksi YUDI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA, kemudian bersama-sama mereka menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia sekaligus ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di Jakarta yang diketahui dari saksi M. SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan ;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, saksi YUDI ZULFAHRI kembali dihubungi oleh ABDULLAH SONATA yang mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan, sehingga dalam pertemuan dengan ABDULLAH SONATA, saksi YUDI diminta menemui YAHYA alias MANSYUR alias DULMATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan di Aceh dan pada sekitar bulan Desember 2009 saksi diajak oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk pergi ke rumah saksi M. SOFYAN untuk melakukan transaksi senjata laras panjang jenis M16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata dan bertempat di food court Atrium Senen, MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN meminta saksi kembali ke Aceh untuk menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan, bahkan dalam pertemuan di Mushola Lamnyong pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 WIB yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH telah mengatakan bahwa pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh Besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan Yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, tujuan dilakukan dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN dalam memberikan tauziah-tauziah tentang jihad untuk membangkitkan semangat jihad juga menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu per satu mengenai kesediaan mereka mengikuti pelatihan militer di Jalin Jantho, semua peserta menjawab "Mau" kecuali Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjawab

Hal. 3 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013



tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk berjihad, tetapi karena diberikan tauziah-tauziah oleh saksi YUDI ZULFAHRI sehingga Terdakwa akhirnya bersedia ;

- Karena Terdakwa telah bersedia untuk membantu dalam pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh Besar, sehingga pada bulan Januari 2010 ketika saksi YUDI ZULFAHRI ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad, maka peserta pertama dijemput di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya kembali MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN menelpon untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten, selang beberapa hari kemudian kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, selang dua hari kemudian kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung, semua peserta ditempatkan di ruko di Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR dan penjemputan peserta pelatihan yang datang ke Aceh dilakukan saksi YUDI ZULFAHRI bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar minggu ketiga Januari 2010, ketika JOKO SULISTIO alias MAHFUD diminta MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk membantu ABU YUSUF melatih peserta pelatihan militer di Aceh, lalu JOKO SULISTIO alias MAHFUD berangkat bersama ABU HAMZAH alias BABE dan TAUFIQ alias ABU ZAIDAH ke Banda Aceh melalui Lampung, sedangkan YAHYA alias DULMATIN telah berangkat lebih dahulu bersama BLACKBERRI dan pada tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 02.00 WIB mereka tiba di Aceh menuju sebuah ruko di daerah Uleu Kareng dengan menggunakan Toyota Kijang Inova untuk membuka pelatihan secara resmi. Kedatangan tersebut bersama dengan peserta QOMARUDIN alias MUSTAQIM alias ABU YUSUF, JAJA, IBNU SINA, saksi UBAID dan HANDOLA yang datang menggunakan mobil Xenia dengan membawa pakaian dan peralatan serta laptop milik saksi UBAID dan di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA ;
- Selanjutnya sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, saksi YUDI ZULFAHRI menggeser para peserta pelatihan dari ruko Uleu Karieng yaitu saksi SAPTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF ke lokasi pelatihan di Desa Jalin Kecamatan Jantho, mereka sambil membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang yang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang disewa dari saksi BUDI, kemudian disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERRI yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ALI AZHARI dengan menggunakan mobil Xenia, sedangkan saksi YUDI dan MARZUKI mengikuti mobil dari belakang dengan mengendarai motor jenis Revo ;

- Ketika sampai di camp dekat sungai, kemudian YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masing-masing dibawa oleh HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF dan MAHFUD, sedangkan ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada saksi YUDI, kemudian rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lebih lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO bersama saksi YUDI dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong di Toko SENTOSA untuk keperluan pelatihan militer dengan dana yang didapatkan dari saksi UBAID sebesar Rp13.000.000,00 dengan logistik yang dibeli adalah berupa beras, Indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi. Semua logistik yang dibeli tersebut diantar ke bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan militer dan selang beberapa hari Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO bersama saksi YUDI kembali membeli logistik dengan menggunakan mobil Kijang Comando dan bahan logistik kembali dibawa ke tempat pelatihan ;
- Bahwa pada sekitar awal Februari 2010, semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau I'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar. Daerah pelatihan militer di Jalin Jantho tersebut merupakan daerah yang terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk, dengan hutan yang lebat serta bukan merupakan tempat

Hal. 5 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, bahkan untuk dapat mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan kaki selama 7 (tujuh) jam sehingga terkesan tersembunyi, tetapi pelatihan militer justru dilakukan oleh mereka yang menamakan dirinya sebagai "TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH" ;

- Bahwa pada jalan masuk ke tempat latihan militer tersebut dari arah Timurnya, sebelum jalan masuk selalu dijaga dengan 1 (satu) pos untuk menjaga jika ada pihak dari luar dari peserta yang menamakan diri mereka "TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH" datang ke tempat pelatihan. Penjagaan dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, dan di sekitar tempat latihan dibuat tenda-tenda dengan tiap-tiap regu beserta anggotanya beristirahat dan dibuat seperti segitiga yang setiap malam dijaga 2 (dua) orang dari masing-masing regu yang menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dan AK 47 dengan di tengah-tengahnya terdapat tempat latihan berupa halang rintang mushala dan tenda untuk logistik ;
- Bahwa ABU YUSUF sebagai ketua pelatihan membagi peserta menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari daerah Aceh-Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dan Terdakwa merupakan peserta pelatihan tersebut karena Terdakwa pernah dilatih ABU YUSUF cara menggunakan senjata, kemudian pelatihan militer dimulai dengan materi :
 - Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta ;
 - Bongkar pasang senjata api yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD ;
 - Tembak target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD ;
 - Materi agama yang diajarkan oleh Ustad HERU dan UBAID ;
- Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad yang diikuti Terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api yang masih aktif milik Polri, yaitu antara lain :
 - 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15 ;
 - 5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;
 - 1 (pucuk) AK-56 ;
 - 2 (dua) pucuk revolver, serta
 - Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :
 - Caliber 5,56 mm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caliber 7,62 mm ;
- Caliber 3,38 mm ; dan
- Caliber 9 mm ;
- Pelatihan militer atau Tadrib atau I'dad selain diberikan latihan fisik juga diberikan latihan bongkar pasang senjata berupa senjata laras panjang jenis AK 47, diberikan tausiah tentang JIHAD, dengan tujuan pelatihan selain agar fisik bagus atau kuat agar mereka mahir bongkar pasang senjata serta memiliki kemampuan tempur dan menembak sehingga dapat mengantisipasi orang-orang kafir yang ingin mengkristenisasi umat Islam, karena menurut mereka setiap orang Islam wajib mengikuti latihan militer agar memiliki kemampuan tempur untuk berperang serta dapat menjaga kesucian syariat Islam, membela harga diri orang-orang Islam dari rongrongan orang-orang kafir yang membawa pemikiran liberal di Aceh dengan materi latihan sebagai berikut :
- Pelajaran kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DEL PIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN,S.Si ;
- Pelajaran bongkar pasang senjata api jenis M16 pelatih USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka dan memasang magasen ;
- Menembak target dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap ;
- Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;
- Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan ;
- Cara menyerang lawan dengan cara menyerang atau mengambus ;
- Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak menembak ;
- Cara bela diri tangan kosong ;
- Bahwa pada saat pelatihan berlangsung ABU YUSUF, UBAID dan JAJA, berinisiatif mendokumentasikan kegiatan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api tersebut untuk mengabadikan kegiatan dengan menggunakan kamera handycam dan menyimpannya ;
- Bahwa pelatihan militer di Aceh yang direncanakan berlangsung selama 1 bulan ternyata hanya berlangsung selama kurang lebih 3 minggu karena kegiatan pelatihan militer tersebut telah diketahui oleh pihak berwajib, dan DULMATIN alias Ustad YAHYA alias Ustad KAMAL tewas tertembak oleh Densus 88 dalam peristiwa penyerangan tersangka terorisme di Pamulang, sedangkan YUDI

Hal. 7 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHRI alias BARRO ketika ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 22 Februari 2010 ternyata YUDI telah menghubungi ABU YUSUF, kemudian ABU YUSUF menghubungi Terdakwa untuk mencari 2 mobil guna mengangkut peserta pelatihan yang akan melarikan diri beserta mengangkut beberapa senjata yang digunakan selama pelatihan berlangsung. Bersama JAJA alias BABE dengan menggunakan 2 mobil Kijang Inova lalu Terdakwa membawa peserta pelatihan menuju daerah Batek Ilik dan Biuren dan ketika Terdakwa kembali ke Aceh kemudian ia ditangkap petugas Densus 88 pada tanggal 17 Maret Tahun 2010 di Rumah Sakit Meureuxa Aceh ;

- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara [Nomor Lab. 999/BSF/2010](#) tanggal 06 Mei 2010 dan [Nomor Lab. 1147/BSF/2010](#) tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

1. Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum Nomor R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian Nomor SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum Nomor R/02/III/2010/ RS.Bhy ;
3. Bripptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum Nomor R/03/III/RS.Bhy ;
4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum Nomor 779/RSU-AB/2010 ;

Korban luka tembak, dengan Laporan Medik Tertulis Nomor RM/359/MR-IV/2010 :

- 1). Fahrur Razi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Yudi ;
- 3). Ahmad ;
- 4). Sabar Yudono ;
- 5). Nofriandi ;
- 6). Tabrizi ;
- 7). Dani Ali ;
- 8). Azhari ;
- 9). Edi Saputra ;
- 10). Iswar ;
- 11). Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 jo Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, yang melakukan perbuatan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme berupa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI ZULFAHRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah saling mengenal karena selain sama-sama satu alumni dari STPDN Jatinangor juga merupakan teman satu tempat pengajian di Aceh, sehingga ketika

Hal. 9 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YUDI ZULFAHRI yang sebelumnya telah dihubungi saksi M. SOFYAN bahwa saksi akan datang ke Aceh bersama SIBGOH alias MUS'AB, kemudian secara bersama-sama mereka menjemput ustad tersebut di bandara dengan menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu di bandara, lalu dua orang ustad dari Jawa tersebut dibawa ke ruko milik kakak Terdakwa yaitu ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI di daerah Lam Ara, Kecamatan Banda Raya dimana Terdakwa yang menyiapkan untuk dijadikan tempat menginap. Ketika HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN juga datang ke ruko tersebut, kemudian diadakan pertemuan untuk membahas rencana program pelatihan militer di Aceh yang dihadiri Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI alias KHOTOB dan SIBGOH alias MUS'AB. Dalam pertemuan tersebut, HAMZAH alias Yahya alias DULMATIN, saksi M. SOFYAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqh serta daurah dimana menurut mereka harus kembali semangat untuk berjihad dan dalam jihad mereka harus menggunakan kata sandi seperti : celana panjang (untuk senjata api jenis panjang), kancing (peluru) dan celana pendek (untuk senjata api jenis pendek). Pertemuan dihadiri oleh Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, Tengku Marzuki, Ali Azhari, Ustad Fadli, Muhtar sekaligus mereka membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh sehingga dipilih saksi YUDI ZULFAHRI sebagai pemimpin dakwah dan jihad Aceh ;

- Pada sekitar bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN di rumah saksi WARSITO alias TONGJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ciputat untuk membicarakan rencana survei awal ke Aceh dan mengenai kebutuhan dana untuk survei tersebut, pada hari yang sama UBAID juga menelpon ABU THOLUT alias MUSTOFA alias ATO mengenai rencana survei lokasi ke Aceh dan ABU THOLUT mengatakan akan bertemu dengan YAHYA alias DULMATIN sehingga mereka bertemu untuk membicarakan rencana survei ke Aceh dalam sebuah mobil di suatu tempat di wilayah Jakarta dan YAHYA alias DULMATIN meminta saksi UBAID untuk meminta biaya survei ke Aceh kepada Ustad ABU BAKAR BAASYIR di Ngruki Solo, sehingga saksi pergi ke Solo menemui Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang kemudian memberikan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi UBAID, sekaligus meminta saksi



menemui THOYIB (Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo) untuk menambah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang oleh saksi UBAID telah diberitahukan kepada YAHYA alias DULMATIN dan ABU THOLUT ;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi UBAID berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan oleh saksi YUDI ZULFAHRI dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT dengan dihadiri oleh saksi YUDI ZULFAHRI, YAHYA, ustad KAMAL, saksi UBAID dan MARZUKI. Dalam pertemuan tersebut saksi YUDI ZULFAHRI menjelaskan kepada yang hadir bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad sehingga saksi UBAID bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survei ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 saksi YUDI ZULFAHRI bersama saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL datang ke Keutapang di ruko Lam Ara Banda Aceh untuk membahas lokasi yang cocok untuk latihan menembak dengan senjata soft gun, saksi mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai tetapi lokasi tersebut banyak orang lewat untuk menangkap ikan dan burung, bahkan ternyata lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai ke lokasi camp di dekat sungai ;
- Pada bulan Juni tahun 2009 Terdakwa diminta oleh saksi YUDI ZULFAHRI untuk membantunya (waktu sebelum kejadian BOM JW-MARIOTT) untuk mempersiapkan pembukaan Camp Pelatihan I'DAD di Aceh dengan tujuan memperjuangkan Islam dengan berjihad di Jalan ALLAH, berpegang melawan orang kafir, tetapi atas ajakan tersebut Terdakwa sempat menolak ikut karena masih sibuk bekerja, tetapi pada sekitar bulan Juli 2009 setelah saksi YUDI ZULFAHRI dengan dibantu saksi ABU RIMBA akan naik kembali ke pegunungan Jantho, ternyata Terdakwa sudah ikut bergabung bersama saksi YUDI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA menemui saksi ABU RIMBA dengan



mobil Xenia, kemudian mereka menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di Jakarta yang diketahui dari saksi M. SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan ;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, saksi YUDI ZULFAHRI dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan, sehingga dalam pertemuan dengan ABDULLAH SONATA, saksi diminta menemui YAHYA alias MANSYUR alias DULMATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan di Aceh pada sekitar bulan Desember 2009 saksi diajak oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk pergi ke rumah saksi M. SOFYAN untuk melakukan transaksi senjata laras panjang jenis M16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta di food court Atrium Senen, ketika itu MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN meminta saksi kembali ke Aceh untuk menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan ;
- Bahwa dalam pertemuan di Mushola Lamnyong pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 WIB yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH YAHYA alias DULMATIN mengatakan bahwa pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh Besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan Yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, tujuan dilakukan dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN dalam memberikan tauziah-tauziah tentang jihad untuk membangkitkan semangat jihad dan menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu per satu mengenai kesediaan mereka mengikuti pelatihan militer di Jalin Jantho, semua peserta menjawab "Mau" tetapi Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjawab tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk berjihad, dan oleh saksi YUDI ZULFAHRI terus diberikan tauziah-tauziah sehingga akhirnya Terdakwa bersedia membantu saksi YUDI ZULFAHRI ;



- Karena Terdakwa telah bersedia untuk bersama-sama membantu menyiapkan pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh Besar, sehingga pada bulan Januari 2010 ketika saksi YUDI ZULFAHRI ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad, peserta pertama dijemput di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya kembali MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN menelpon untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten, selang beberapa hari kemudian kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, selang dua hari kemudian kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung, semua peserta ditempatkan di ruko Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR yang dilakukan saksi YUDI ZULFAHRI bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar minggu ketiga Januari 2010, ketika JOKO SULISTIO alias MAHFUD diminta MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk membantu ABU YUSUF melatih peserta pelatihan militer di Aceh, lalu JOKO SULISTIO alias MAHFUD berangkat bersama ABU HAMZAH alias BABE dan TAUFIQ alias ABU ZAIDAH ke Banda Aceh melalui Lampung, sedangkan YAHYA alias DULMATIN telah berangkat lebih dahulu bersama BLACKBERRI, pada tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 2.00 WIB mereka tiba di Aceh menuju sebuah ruko di daerah Uleu Kareng dengan menggunakan Toyota Kijang Inova untuk membuka pelatihan secara resmi. Kedatangan tersebut bersamaan dengan peserta QOMARUDIN alias MUSTAQIM alias ABU YUSUF, JAJA, IBNU SINA, saksi UBAID dan HANDOLA yang datang menggunakan mobil Xenia dengan membawa pakaian dan peralatan serta laptop milik saksi UBAID dan di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA ;
- Selanjutnya sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, saksi YUDI ZULFAHRI menggeser para peserta pelatihan dari daerah Uleu Kareng yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF ke lokasi pelatihan di Desa Jalin Kecamatan Jantho, dengan



membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang yang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang disewa dari saksi BUDI, selanjutnya disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERRI yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ALI AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan saksi YUDI dan MARZUKI mengikuti mobil dari belakang dengan mengendarai motor jenis Revo. Ketika sampai di camp dekat sungai, kemudian YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masing-masing dibawa oleh HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF dan MAHFUD, sedangkan ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada saksi YUDI untuk dibawakan, kemudian rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lebih lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO bersama saksi YUDI dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong di Toko SENTOSA untuk keperluan pelatihan militer sedangkan hari mengantar logistik menurut saksi YUDI dilakukan setiap hari Jumat. Logistik adalah berupa beras, indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi dan barang lain yang merupakan pesanan peserta atau istri-istri peserta yang ditinggalkan di seputar Aceh. Untuk logistik bagi peserta diantarkan ke Bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan militer, selang beberapa hari berikutnya kembali logistik peserta pelatihan Terdakwa bawa ke kaki pegunungan Jalin Jantho dengan menggunakan mobil kijang komando

bersama saksi ALI alias JAKFAR yang dana untuk pembelian logistik Terdakwa dapatkan dari saksi UBAID sebesar Rp13.000.000,00 ;

- Bahwa pada sekitar awal Februari 2010, semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau I'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Lokasi pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar tersebut merupakan daerah yang cukup rahasia karena terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, bahkan untuk mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan kaki hampir 7 (tujuh) jam, tetapi pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad justru dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " ;

- Bahwa jalan masuk ke tempat latihan dari arah Timur ke tempat latihan, sebelum jalan masuk selalu dijaga dengan disiapkan 1 (satu) pos untuk penjaga jika ada pihak di luar dari peserta yang menamakan diri mereka "TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH" datang. Penjagaan dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, dan di sekitar tempat latihan dibuat tenda-tenda sebagai tempat beristirahat dengan dibuat seperti segitiga yang setiap malam dijaga 2 (dua) orang dari masing-masing regu yang menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dan AK 47, di tengah-tengahnya terdapat tempat latihan berupa haling rintang, mushala dan tenda untuk logistik ;
- Bahwa ABU YUSUF sebagai ketua pelatihan membagi peserta menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari daerah Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dan Terdakwa menjadi salah satu peserta pelatihan. Materi pelatihan militer adalah :
 - Pelajaran kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DEL PIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si ;
 - Pelajaran bongkar pasang senjata api jenis M-16 pelatih Ustad MAHFUD, antara lain dengan membuka dan memasang magasen ;
 - Menembak target dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap ;
 - Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;
 - Cara bertahan saat regu sedang berjalan ;
 - Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus ;
 - Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak menembak ;
 - Cara bela diri tangan kosong ;
- Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad dengan menggunakan senjata api, yaitu antara lain :
 - 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15 ;
 - 5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk AK-56 ;
- 2 (dua) pucuk revolver, serta ;
- Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :
 - Caliber 5,56 mm ;
 - Caliber 7,62 mm ;
 - Caliber 3,38 mm ; dan
 - Caliber 9 mm ;
- Pelatihan militer atau Tadrib atau I'dad selain diberikan latihan fisik juga diberikan latihan bongkar pasang senjata berupa senjata laras panjang jenis AK 47, diberikan tausiah tentang JIHAD, dengan tujuan pelatihan selain agar fisik bagus atau kuat agar mereka mahir bongkar pasang senjata serta memiliki kemampuan tempur dan menembak sehingga dapat mengantisipasi orang-orang kafir yang ingin mengkristenisasi umat Islam, karena setiap orang Islam wajib mengikuti latihan militer agar memiliki kemampuan tempur untuk berperang serta dapat menjaga kesucian syariat Islam, membela harga diri orang-orang Islam dari rongrongan orang-orang kafir yang membawa pemikiran liberal di Aceh ;
- Bahwa pada saat pelatihan berlangsung ABU YUSUF, UBAID dan JAJA berinisiatif mendokumentasikan kegiatan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api tersebut untuk mengabadikan kegiatan dengan menggunakan handycam dan menyimpannya ;
- Bahwa kemudian saksi ABU YUSUF membuat surat kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR dan memperlihatkan video hasil pelatihan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) minggu di Jalin Jantho Aceh kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR melalui saksi UBAID dan mobil milik JAJA alias BABE mereka jual dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibawa ke lokasi pelatihan sedangkan sisanya diserahkan kepada YAHYA alias DULMATIN, sehingga ketika MARZUKI mendapatkan tawaran dari SIRI tentang adanya 5 (lima) pucuk senjata api laras panjang jenis AK dan M-16, selanjutnya ABU YUSUF, UBAID, ARDI dan MAHFUD menyepakati untuk membeli senjata api tersebut dan meminta saksi YUDI ZULFAHRI untuk mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YAHYA alias DULMATIN yang akan



digunakan untuk transaksi pembelian senjata tetapi transaksi tersebut gagal dilaksanakan ;

- Bahwa pelatihan militer di Aceh yang direncanakan berlangsung selama 1 bulan ternyata hanya berlangsung selama kurang lebih 3 minggu karena kegiatan pelatihan militer tersebut telah diketahui oleh pihak berwajib sehingga DULMATIN alias Ustad YAHYA alias Ustad KAMAL tertembak mati oleh Densus 88 dalam peristiwa penyergapan tersangka terorisme di Pamulang, dan ketika saksi YUDI ZULFAHRI alias BARRO tertangkap oleh pihak kepolisian, YUDI telah menghubungi ABU YUSUF, lalu ABU YUSUF menghubungi Terdakwa untuk mencari 2 mobil guna mengangkut peserta pelatihan untuk melarikan diri serta mengangkut beberapa senjata yang digunakan selama pelatihan berlangsung dan bersama JAJA alias BABE dengan menggunakan 2 mobil Kijang Inova Terdakwa membawa peserta pelatihan menuju daerah Batek Ilik dan Biuren lalu Terdakwa kembali ke rumahnya kemudian ditangkap petugas Densus 88 pada tanggal 17 Maret tahun 2010 di Rumah Sakit Maurexa Aceh ;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara [Nomor Lab. 999/BSF/2010](#) tanggal 06 Mei 2010 dan [Nomor Lab. 1147/BSF/2010](#) tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL. QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :
Korban meninggal :

1 Bripda Darmansyah, Visum Et
Repertum Nomor R/01/III/RS.Bhy,

Hal. 17 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013



Surat Kematian Nomor SKET/04/
III/2010/Bidokkes ;

2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum Nomor R/02/III/2010/ RS.Bhy ;

3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum Nomor R/03/III/RS.Bhy ;

4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum Nomor 779/RSU-
AB/2010 ;

Korban Luka Tembak, dengan Laporan Medik Tertulis Nomor RM/359/MR-
IV/2010 :

- 1 Fahrur Razi ;
- 2 Yudi ;
- 3 Ahmadi ;
- 4 Sabar Yudono ;
- 5 Nofriandi ;
- 6 Tabrizi ;
- 7 Dani Ali ;
- 8 Azhari ;
- 9 Edi Saputra ;
- 10 Iswar ;
- 11 Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dari diancam pidana menurut Pasal 15 jo
Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

A T A U :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT, pada
waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di
Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh setidaknya
Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I
Nomor : 125/KMA/S/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, secara
melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI ZULFAHRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah saling mengenal karena selain sama-sama satu alumni dari STPDN Jatinangor juga merupakan teman satu tempat pengajian di Aceh, sehingga ketika pada sekira bulan Januari 2009 diadakan pertemuan bertempat di toko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI kakak Terdakwa di Desa Lam Ara, Banda Raya Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh YAHYA alias DULMATIN, ABU MUS'AF dan saksi M.SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN, saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO, almarhum Tengku MARZUKI, almarhum USTAD FADLI, saksi MUKHTAR dan ANDRI alias AHMAD, juga dihadiri saksi YUDI ZULFAHRI dan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut YAHYA alias DULMATIN selain memberikan dakwah dan tausiah juga memberikan pelajaran bahasa sandi/isyarat (amniyah) yang digunakan dalam jihad, seperti : kancing (peluru), baju panjang (senjata panjang), kaus pendek (senjata revolver) serta memilih pemimpin dakwah dan jihad untuk wilayah Aceh yaitu saksi YUDI ZULFAHRI ;
- Pada sekitar bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN di rumah saksi WARSITO alias TONGJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ciputat untuk membicarakan rencana survei awal ke Aceh dan mengenai kebutuhan dana untuk survei tersebut, dan dalam pembicaraan tersebut YAHYA alias DULMATIN meminta saksi UBAID untuk meminta biaya survei ke Aceh kepada Ustad ABU BAKAR BAASYIR di Ngruki Solo, dan saksi pergi ke Solo menemui Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang kemudian memberikan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi UBAID, sekaligus meminta saksi menemui THOYIB (Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo) untuk menambah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan semua oleh saksi UBAID telah diberitahukan kepada YAHYA alias DULMATIN dan ABU THOLUT ;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013



- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi UBAID berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan oleh saksi YUDI ZULFAHRI. Pertemuan dihadiri oleh YAHYA, ABU THOLUD, Ustad KAMAL, saksi UBAID dan MARZUKI, dalam pertemuan tersebut saksi YUDI ZULFAHRI menjelaskan kepada yang hadir bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad sehingga dilakukan survei ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 saksi YUDI ZULFAHRI bersama saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL datang ke Keutapang di ruko Lam Ara Banda Aceh untuk membahas lokasi yang cocok untuk latihan menembak dengan senjata soft gun, saksi mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai tetapi lokasi tersebut banyak orang lewat untuk menangkap ikan dan burung, bahkan ternyata lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai ke lokasi camp di dekat sungai sehingga dicari tempat lain yang lebih aman ;
- Bahwa dalam rangka persiapan pelatihan militer di Aceh, maka pada sekitar bulan Desember 2009, saksi YUDI ZULFAHRI bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN pergi ke rumah M. SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M-16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk sebagai senjata milik Polri yang tidak diperjualbelikan secara bebas, tetapi oleh saksi MUHAMAD SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN senjata-senjata tersebut yang didapatkan dari saksi AHMAD SUTRISNO yang mendapatkannya dari saksi TATANG MULYADI anggota Polri dari bagian Logistik Polri serta dari saksi BARIMBING anggota Polri yang tinggal di Asrama Brimob Kelapa Dua Depok ;
- Bahwa dalam pertemuan kembali antara saksi YUDI ZULFAHRI dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN di food court Atrium Senen, MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN meminta Terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer dan menjemput peserta pelatihan militer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menjemput peserta pelatihan pertama di terminal Bus BATOH adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten, kemudian selang beberapa hari kembali menjemput peserta pelatihan militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT, yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung, semua peserta pelatihan tersebut dijemput saksi YUDI ZULFAHRI dengan perintah YAHYA alias DULMATIN dengan bantuan dari Terdakwa. Mereka dibawa ke sebuah ruko di Kecamatan Ulu Karueng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR sebagai tempat penampungan ;
- Bahwa sekitar minggu ketiga Januari 2010, ketika Terdakwa bersama saksi YUDI ZULFAHRI membawa para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF untuk berangkat menuju lokasi pelatihan di Desa Jalin Kecamatan Jantho, dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan, juga termasuk senjata laras panjang yang diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang disewa saksi YUDI ZULFAHRI dari saksi BUDI, lalu disusul ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERRI yang dilakukan Terdakwa sebagai sopir bersama saksi ALI AZHARI menggunakan mobil Xenia, sedangkan saksi YUDI ZULFAHRI dan MARZUKI mengikuti mobil Xenia tersebut dengan mengendarai motor jenis Revo, setibanya di Camp dekat sungai YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF dan MAHFUD, serta ABU YUSUF, kemudian rombongan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lebih dari lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;
- Bahwa keesokan harinya, ketika Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjemput saksi YUDI ZULFAHRI menggunakan mobil Daihatsu Xenia kemudian mereka bersama-sama berbelanja

Hal. 21 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logistik bagi keperluan pelatihan militer yang dibeli di Peunayong di Toko Sentosa untuk diantar ke bukit Jalin Jantho dan ketika tiba di lokasi pelatihan Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO juga ikut berlatih menggunakan senjata api dengan dilatih oleh MARZUKI berupa senjata Revolver dan M 16 berikut cara menggunakan magazen ;

- Bahwa pada sekitar awal Februari 2010, semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau I'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar. Lokasi pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad di pergunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar tersebut merupakan daerah yang cukup rahasia karena terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, bahkan untuk mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan jalan kaki hampir 7 (tujuh) jam, tetapi digunakan untuk melakukan pelatihan militer oleh Kelompok Pelatihan Militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad yang menamakan dirinya sebagai "TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH" ;
- Bahwa kerahasiaan pelatihan militer tersebut ditambah dengan adanya penjagaan pada jalan masuk ke tempat latihan dari arah timur tempat latihan, sebelum jalan yang masuk selalu dijaga dengan disiapkan 1 (satu) pos untuk penjaga jika ada pihak di luar dari peserta yang menamakan diri mereka " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " datang. Penjagaan dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, di sekitar tempat latihan dibuat tenda-tenda dengan tiap-tiap regu beserta anggotanya beristirahat dan dibuat seperti segitiga dengan setiap malam dijaga 2 (dua) orang dari masing-masing regu menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dan AK 47, setiap regu memiliki tenda dapur untuk memasak dengan di tengah-tengahnya terdapat tempat latihan berupa halang rintang, mushala dan tenda untuk logistik ;
- Bahwa ABU YUSUF sebagai ketua pelatihan membagi peserta menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dimana Terdakwa pernah ikut dilatih saksi ABU YUSUF cara menggunakan senjata. ABU YUSUF kemudian memulai pelatihan militer dengan materi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelajaran kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DEL PIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si ;
- Pelajaran bongkar pasang senjata api jenis M-16 pelatih Ustad MAHFUD, antara lain dengan membuka dan memasang magasin ;
- Menembak target dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap ;
- Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;
- Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan ;
- Cara menyerang lawan dengan cara menyerap atau mengambus ;
- Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak menembak ;
- Cara bela diri tangan kosong ;
- Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad diikuti Terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api, yaitu antara lain :
 - 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15 ;
 - 5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;
 - 1 (satu) pucuk AK-56 ;
 - 2 (dua) pucuk revolver, serta
 - Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :
 - Caliber 5,56 mm ;
 - Caliber 7,62 mm ;
 - Caliber 3,38 mm ; dan
 - Caliber 9 mm ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2010, Terdakwa telah dihubungi DULMATIN alias YAHYA dan mengatakan agar Terdakwa mengambil barang yang telah ia kirim bersama orang yang menjadi pengawal barang tersebut di Terminal Aceh dan Terdakwa menjemput dengan Kijang Biru berupa paket 2 karung besar lalu dibawa ke Toko Lampenerut begitu juga selang 3 hari berselang kembali Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh DULMATIN alias YAHYA untuk mengambil paket kiriman yang sama sebanyak 3 karung goni yang sangat berat sekali karena berisi senjata dan amunisi untuk keperluan pelatihan militer di Jalin Jantho Aceh Besar ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelatihan militer di Jalin Jantho bertujuan selain agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) juga untuk berjihad memerangi organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan militer tersebut, dengan target pertama adalah untuk mengusir orang-orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat ini berada di Aceh (NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakut-nakuti atau tembak sampai mati, juga kegiatan latihan militer adalah sebagai jihad untuk membela agama Islam dengan menggunakan silah (senjata) yang menurut pendapatnya sudah merupakan fardhu'ain atau suatu keharusan sehingga hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius sehingga apabila ada orang lain yang bisa atau bahkan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata ;
- Bahwa ketika saksi YUDI ZULFAHRI tertangkap oleh pihak keamanan dan sebanyak 10 orang peserta latihan melarikan diri ke dalam hutan dengan dibantu oleh Terdakwa yang diangkut menggunakan 2 mobil Kijang Inova yang salah satunya dikendarai Terdakwa dan satu lagi dikendarai oleh BABE dan di dalam mobil tersebut juga diangkut senjata M 16, pistol jenis Revolver dan amunisi yang disimpan di dalam kotak untuk dibawa ke daerah Bireun ;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut, disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara [Nomor Lab. 999/BSF/2010](#) tanggal 06 Mei 2010 dan [Nomor Lab. 1147/BSF/2010](#) tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang melarikan diri dari lokasi pelatihan militer telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL. QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

1. Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum Nomor R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian Nomor SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum Nomor R/02/III/2010/ RS.Bhy ;
3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum Nomor R/03/III/RS.Bhy ;
4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum Nomor 779/RSU AB/2010 ;

Korban Luka Tembak, dengan Laporan Medik Tertulis NomorRM/359/MR-IV/2010 :

- 1 Fahrur Razi ;
- 2 Yudi ;
- 3 Ahmadi ;
- 4 Sabar Yudono ;
- 5 Nofriandi ;
- 6 Tabrizi ;
- 7 Dani Ali ;
- 8 Azhari ;
- 9 Edi Saputra ;
- 10 Iswar ;
- 11 Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dari diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT, pada pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Hal. 25 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI ZULFAHRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah saling mengenal karena selain sama-sama satu alumni dari STPDN Jatinangor juga merupakan teman satu tempat pengajian di Aceh, sehingga ketika saksi YUDI ZULFAHRI yang sebelumnya telah dihubungi saksi M. SOFYAN bahwa saksi akan datang ke Aceh bersama SIBGOH alias MUS'AB, kemudian secara bersama-sama mereka menjemput Ustad tersebut di bandara dengan menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu di bandara, lalu dua orang ustad dari Jawa tersebut dibawa ke ruko milik kakak Terdakwa yaitu ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI di daerah Lam Ara, Kecamatan Banda Raya dimana Terdakwa yang menyiapkan untuk dijadikan tempat menginap. Ketika HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN juga datang ke ruko tersebut, kemudian diadakan pertemuan untuk membahas rencana program pelatihan militer di Aceh dalam rangka untuk menegakkan Islam, yang dihadiri Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI alias ABU KHOTOB dan SIBGOH alias MUS'AB ;
- Dalam kesempatan berikutnya di tempat yang sama, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, saksi M. SOFYAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqih yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, Tengku MARZUKI, ALI AZHARI, Ustad FADLI, MUKHTAR sekaligus mereka membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut saksi YUDI ZULFAHRI terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad Aceh ;
- Pada sekitar bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN di rumah saksi WARSITO alias TONGJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ciputat untuk membicarakan rencana survei awal ke Aceh dan mengenai kebutuhan dana untuk survei tersebut, pada hari yang sama saksi UBAID juga menelpon ABU THOLUT alias MUSTOFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ATO mengenai rencana survei lokasi ke Aceh dan ABU THOLUT mengatakan akan bertemu dengan YAHYA alias DULMATIN sehingga mereka bertemu untuk membicarakan rencana survei ke Aceh dalam sebuah mobil di suatu tempat di wilayah Jakarta ;

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, UBAID berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan oleh saksi YUDI ZULFAHRI kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh saksi YUDI ZULFAHRI, YAHYA, ustad KAMAL, saksi UBAID dan MARZUKI, dalam pertemuan tersebut saksi YUDI ZULFAHRI menjelaskan kepada yang hadir bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad sehingga saksi UBAID bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survei ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan ;
- Pada bulan Juni tahun 2009 Terdakwa diminta oleh saksi YUDI ZULFAHRI untuk membantunya (sebelum kejadian BOM JW-MARIOTT) untuk mempersiapkan pembukaan Camp Pelatihan I'DAD di Aceh dengan tujuan untuk memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di Jalan ALLAH, berperang melawan orang kafir, tetapi atas ajakan tersebut Terdakwa sempat menolak ikut karena masih sibuk bekerja, tetapi pada sekitar bulan Juli 2009 setelah saksi YUDI ZULFAHRI dengan dibantu saksi ABU RIMBA akan naik kembali ke pegunungan Jantho, Terdakwa ikut bergabung bersama saksi YUDI, Ustad ARDI, SURYA MASKUR, MUKHSIN, Ustad

KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA. Bersama-sama mereka menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia sekaligus menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Mariot dan Ritz Carlton di Jakarta yang diketahui mereka dari saksi M. SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian Terdakwa kembali bekerja seperti biasa ;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, saksi YUDI ZULFAHRI dihubungi oleh ABDULLAH SONATA, dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap dilaksanakan, sehingga dalam pertemuan dengan ABDULLAH SONATA saksi diminta menemui YAHYA alias MANSYUR alias DULMATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan di Aceh. Pada sekitar bulan Desember 2009 saksi diajak oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk pergi ke rumah saksi M. SOFYAN untuk melakukan transaksi senjata laras panjang jenis M16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta di food court Atrium Senen, ketika itu MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN meminta saksi kembali ke Aceh untuk menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan. Kemudian dalam pertemuan di Mushola Lamnyong pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 WIB yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi YUDI ZULFAHRI, MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH YAHYA alias DULMATIN mengatakan bahwa pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh Besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan Yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, tujuan dilakukan dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN dalam memberikan tauziah-tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad dan menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu persatu mengenai kesediaannya mengikuti pelatihan militer di Jalin Jantho, dan semua peserta menjawab "Mau" tetapi Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjawab tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk berjihad dan oleh saksi YUDI ZULFAHRI terus diberikan tausiah-tausiah sehingga akhirnya Terdakwa bersedia membantu ;
- Karena Terdakwa telah bersedia untuk bersama-sama membantu menyiapkan pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh Besar, sehingga pada bulan Januari 2010 ketika saksi YUDI ZULFAHRI ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad, peserta pertama dijemput di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya kembali MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN menelpon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten, selang beberapa hari kemudian kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, selang dua hari kemudian kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung, semua peserta ditempatkan di ruko di Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR yang dilakukan saksi YUDI ZULFAHRI bersama Terdakwa ;

- Bahwa pada sekitar minggu ketiga Januari 2010, JOKO SULISTIO alias MAHFUD diminta MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk membantu ABU YUSUF melatih peserta pelatihan militer di Aceh, lalu JOKO SULISTIO alias MAHFUD berangkat bersama ABU HAMZAH alias BABE dan TAUFIQ alias ABU ZAIDAH ke Banda Aceh melalui Lampung, sedangkan YAHYA alias DULMATIN telah berangkat lebih dahulu bersama BLACKBERRI, pada tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 2.00 WIB mereka tiba di Aceh menuju sebuah ruko di daerah Uleu Kareng dengan menggunakan Toyota Kijang Inova untuk membuka pelatihan secara resmi. Kedatangan tersebut bersamaan dengan peserta QOMARUDIN alias MUSTAQIM alias ABU YUSUF, JAJA, IBNU SINA, saksi UBAID dan HANDOLA yang datang menggunakan mobil Xenia dengan membawa pakaian dan peralatan serta laptop milik saksi UBAID dan di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA ;
- Selanjutnya sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, saksi YUDI ZULFAHRI menggeser para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF ke lokasi pelatihan di Desa Jalin Kecamatan Jantho, dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang disewa dari saksi BUDI, selanjutnya disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERRI yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ALI AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan saksi YUDI dan MARZUKI mengikuti mobil dari belakang dengan mengendarai motor jenis Revo. Ketika sampai di camp dekat sungai, kemudian YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak

Hal. 29 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF dan MAHFUD, sedangkan ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada saksi YUDI untuk dibawakan, kemudian rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lebih lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO bersama saksi YUDI dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong untuk keperluan pelatihan militer. Logistik adalah berupa beras, indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi diantar ke bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan militer ;
- Bahwa pada sekitar awal Februari 2010, semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau I'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar. Lokasi pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar tersebut merupakan daerah yang rahasia karena terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, bahkan untuk mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan kaki hampir 7 (tujuh) jam, telah dilakukan pelatihan militer oleh kelompok pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad yang menamakan dirinya sebagai "TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH" ;
- Bahwa kerahasiaan pelatihan militer di Jalin Jantho terlihat dari adanya penjagaan pada jalan masuk ke tempat latihan dari arah Timur, sebelum jalan masuk selalu dijaga dengan disiapkan 1 (satu) pos untuk penjaga jika ada pihak di luar dari peserta yang menamakan diri mereka " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " datang. Penjagaan dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, di sekitar tempat latihan dibuat tenda-tenda dengan tiap-tiap regu beserta anggotanya beristirahat dan dibuat seperti segitiga dengan setiap malam dijaga 2 (dua) orang dari masing-masing regu yang menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dan AK 47, setiap regu memiliki tenda dapur untuk memasak dengan



di tengah-tengahnya terdapat tempat latihan berupa halang rintang, mushala dan tenda untuk logistik ;

- Bahwa saksi ABU YUSUF sebagai ketua pelatihan membagi peserta menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari daerah Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dimana Terdakwa menjadi dilatih juga oleh saksi ABU YUSUF cara menggunakan senjata. ABU YUSUF kemudian memulai pelatihan militer dengan materi :
 - Pelajaran kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DEL PIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si ;
 - Pelajaran bongkar pasang senjata api jenis M-16 pelatih Ustad MAHFUD, antara lain dengan membuka dan memasang magasin ;
 - Menembak target dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap ;
 - Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;
 - Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan ;
 - Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus ;
 - Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembakan ;
 - Cara bela diri tangan kosong ;
- Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad diikuti Terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api, yaitu antara lain :
 - 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15 ;
 - 5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;
 - 1 (satu) pucuk AK-56 ;
 - 2 (dua) pucuk revolver, serta
 - Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :
 - Caliber 5,56 mm ;
 - Caliber 7,62 mm ;
 - Caliber 3,38 mm; dan
 - Caliber 9 mm ;
 - Pelatihan militer atau Tadrib atau I'dad selain diberikan latihan fisik juga diberikan latihan bongkar pasang senjata berupa senjata laras panjang jenis AK 47, diberikan tausiah tentang JIHAD, dengan tujuan pelatihan selain agar fisik



bagus atau kuat agar mereka mahir bongkar pasang senjata serta memiliki kemampuan tempur dan menembak sehingga dapat mengantisipasi orang-orang kafir yang ingin mengkristenisasi umat Islam, karena setiap orang Islam wajib mengikuti latihan militer agar memiliki kemampuan tempur untuk berperang serta dapat menjaga kesucian syariat Islam, membela harga diri orang-orang Islam dari rongrongan orang-orang kafir yang membawa pemikiran liberal di Aceh ;

- Bahwa pada saat pelatihan berlangsung ABU YUSUF, UBAID dan JAJA berinisiatif mendokumentasikan kegiatan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api tersebut untuk mengabadikan kegiatan dengan menggunakan kamera handycam dan menyimpannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di RS. Meurexa Banda Aceh dan telah mengetahui adanya pelatihan militer oleh kelompok yang menamakan diri mereka “TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH” di Gunung Jalin Jantho dan pelatihan tersebut menggunakan jenis senjata tempur yang tidak lazim digunakan masyarakat biasa, tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak berwajib, bahkan istri dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui kegiatan tersebut sampai dengan akhirnya diketahui pihak berwajib ;
- Bahwa kemudian DULMATIN alias Ustad tewas tertembak dalam peristiwa penyerapan tersangka terorisme di Pamulang, dan ketika saksi YUDI ZULFAHRI alias BARRO tertangkap, telah menghubungi ABU YUSUF kemudian ABU YUSUF menghubungi Terdakwa untuk mencari 2 mobil untuk mengangkut peserta pelatihan untuk melarikan diri serta mengangkut beberapa senjata yang digunakan selama pelatihan berlangsung, kemudian Terdakwa bersama JAJA alias BABE dengan menggunakan 2 mobil Kijang Inova membawa peserta dan sisa senjata dibawa menuju daerah Batek Ilik dan Biureun lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan diam saja sehingga ditangkap Densus 88 pada tanggal 17 Maret tahun 2010 di Rumah Sakit Meurexa Aceh ;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut, disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara [Nomor Lab. 999/BSF/2010](#) tanggal 06 Mei 2010 dan [Nomor Lab. 1147/BSF/2010](#) tanggal 24 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL. QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

- 1 Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum Nomor R/01/III/RS.Bhy. Surat Kematian Nomor SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum Nomor R/02/III/2010/ RS.Bhy ;
3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum Nomor R/03/III/RS.Bhy ;
4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum Nomor 779/RSU-AB/2010 ;

Korban Luka Tembak, dengan Laporan Medik Tertulis Nomor RM/359/MR-IV/2010 :

- 1 Fahrur Razi ;
- 2 Yudi ;
- 3 Ahmadi ;
- 4 Sabar Yudono ;
- 5 Nofriandi ;
- 6 Tabrizi ;
- 7 Dani Ali ;
- 8 Azhari ;
- 9 Edi Saputra ;
- 10 Iswar ;
- 11 Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U :

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI ZULFAHRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah saling mengenal karena selain sama-sama satu alumni dari STPDN Jatinangor juga merupakan teman satu tempat pengajian di Aceh, sehingga ketika pada sekira bulan Januari 2009 diadakan pertemuan bertempat di toko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI kakak Terdakwa di Desa Lam Ara, Banda Raya Kota Banda Aceh, pertemuan dihadiri oleh YAHYA alias DULMATIN, ABU MUS'AF dan saksi M. SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN, saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO, saksi YUDI ZULFAHRI, almarhum Tengku MARZUKI, almarhum Ustad FADLI, saksi MUKHTAR dan ANDRI alias AHMAD dan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut YAHYA alias DULMATIN selain memberikan dakwah dan tausiah juga memberikan pelajaran bahasa sandi/isyarat (amniyah) yang digunakan dalam jihad seperti : kancing (peluru), baju panjang (senjata panjang), kaus pendek (senjata revolver) serta memilih pemimpin dakwah dan jihad untuk wilayah Aceh yaitu saksi YUDI ZULFAHRI ;
- Pada sekitar bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN di rumah saksi WARSITO alias TONGJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ciputat untuk membicarakan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei awal ke Aceh dan mengenai kebutuhan dana untuk survei tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, YAHYA alias DULMATIN meminta saksi UBAID untuk meminta biaya survei ke Aceh kepada Ustad ABU BAKAR BAASYIR di Ngruki Solo dan saksi pergi ke Solo menemui Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang kemudian memberikan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi UBAID, sekaligus meminta saksi menemui THOYIB (Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo) untuk menambah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) semua oleh saksi UBAID diberitahukan kepada YAHYA alias DULMATIN dan ABU THOLUT ;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi UBAID berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan oleh saksi YUDI ZULFAHRI yang dihadiri oleh YAHYA, ABU THOLUD, Ustad KAMAL, saksi UBAID dan MARZUKI, dalam pertemuan tersebut saksi YUDI ZULFAHRI menjelaskan kepada yang hadir bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad dan dilakukan survei ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 saksi YUDI ZULFAHRI bersama saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL datang ke Keutapang di ruko Lam Ara Banda Aceh untuk membahas lokasi yang cocok untuk latihan menembak dengan senjata soft gun, saksi mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai tetapi lokasi tersebut banyak orang lewat untuk menangkap ikan dan burung, bahkan ternyata lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai ke lokasi camp di dekat sungai sehingga dicari lagi daerah yang cukup rahasia ;
- Bahwa dalam rangka persiapan pelatihan militer di Aceh, maka pada sekitar bulan Desember 2009, saksi YUDI ZULFAHRI bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN pergi ke rumah M. SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk sebagai senjata milik Polri yang tidak diperjualbelikan secara bebas tetapi oleh saksi MUHAMAD D SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN senjata-senjata tersebut yang didapatkan dari AHMAD SUTRISNO yang mendapatkannya dari saksi TATANG MULYADI anggota

Hal. 35 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri dari bagian logistik Polri serta dari saksi BARIMBING anggota Polri yang tinggal di Asrama Brimob Kelapa Dua Depok ;

- Bahwa dalam pertemuan kembali antara saksi YUDI ZULFAHRI dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN di food court Atrium Senen, MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN meminta Terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer dan menjemput peserta pelatihan ;
- Bahwa ketika menjemput peserta pelatihan pertama di terminal bus BATOH adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten, kemudian selang beberapa hari kembali menjemput peserta pelatihan militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung, semua peserta pelatihan tersebut dijemput saksi YUDI ZULFAHRI dengan perintah YAHYA alias DULMATIN dengan bantuan Terdakwa mereka dibawa ke sebuah ruko di Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR sebagai tempat penampungan ;
- Bahwa sekitar minggu ketiga Januari 2010, ketika Terdakwa bersama saksi YUDI ZULFAHRI membawa para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF untuk berangkat menuju lokasi pelatihan di Desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan, juga termasuk senjata laras panjang dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang disewa saksi YUDI ZULFAHRI dari saksi BUDI. Lalu disusul ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERRI yang dilakukan Terdakwa sebagai sopir bersama saksi ALI AZHARI menggunakan mobil Daihatsu Xenia, sedangkan saksi YUDI ZULFAHRI dan MARZUKI mengikuti mobil Xenia tersebut dengan mengendarai motor jenis Revo, setibanya di camp dekat sungai YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID,



MARZUKI, ABU YUSUF dan MAHFUD, kemudian rombongan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lebih dari lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;

- Bahwa keesokan harinya, ketika Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjemput saksi YUDI ZULFAHRI menggunakan mobil Daihatsu Xenia kemudian mereka bersama-sama berbelanja logistik bagi keperluan pelatihan militer yang dibeli di Peunayong untuk diantar ke Bukit Jalin Jantho di lokasi pelatihan, Terdakwa dan saksi ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO juga ikut berlatih menggunakan senjata api dengan dilatih oleh MARZUKI berupa senjata jenis Revolver dan M 16 berikut cara menggunakan magazen ;
- Bahwa pada sekitar awal Februari 2010, semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau I'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar. Lokasi pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar tersebut terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, bahkan untuk mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan jalan kaki hampir 7 (tujuh) jam, dengan pelatihan militer yang dilakukan oleh kelompok pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad yang menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " ;
- Bahwa jalan masuk ke tempat latihan tersebut dari arah Timur ke tempat latihan, sebelum jalan masuk selalu dijaga dengan telah disiapkan 1 (satu) pos untuk penjaga jika ada pihak di luar dari peserta yang menamakan diri mereka " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " datang. Penjagaan dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, di sekitar tempat latihan dibuat tenda-tenda dengan tiap-tiap regu beserta anggotanya beristirahat dan dibuat seperti segitiga dengan setiap malam dijaga 2 (dua) orang dari masing-masing regu menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dan AK 47, setiap regu memiliki tenda dapur untuk memasak dengan di tengah-tengahnya terdapat tempat latihan berupa halang rintang, mushola dan tenda untuk logistik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABU YUSUF sebagai ketua pelatihan telah membagi peserta menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung, dengan materi :
- Pelajaran **kompas** dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DEL PIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si ;
- Pelajaran bongkar pasang senjata api jenis M-16 pelatih Ustad MAHFUD, antara lain dengan membuka dan memasang magasen ;
- Menembak target dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap ;
- Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;
- Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan ;
- Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus ;
- Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak menembak ;
- Cara bela diri tangan kosong ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2010, Terdakwa telah dihubungi DULMATIN alias YAHYA dan mengatakan agar Terdakwa mengambil barang yang telah ia kirim bersama orang yang menjadi pengawal barang tersebut di Terminal Aceh dan Terdakwa menjemput dengan Kijang biru berupa paket 2 karung besar lalu dibawa ke toko Lampenerut begitu juga selang 3 hari berselang kembali Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh DULMATIN alias YAHYA untuk mengambil paket kiriman yang sama sebanyak 3 karung goni yang sangat berat sekali karena berisi senjata dan amunisi untuk keperluan pelatihan militer di Jalin Jantho Aceh Besar ;
- Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad diikuti Terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api, yaitu antara lain :
 - 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15 ;
 - 5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;
 - 1 (satu) pucuk AK-56 ;
 - 2 (dua) pucuk revolver ; serta
 - Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :
 - Caliber 5,56 mm ;
 - Caliber 7,62 mm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caliber 3,38 mm ; dan
- Caliber 9 mm ;
- Bahwa pelatihan militer di Jalin Jantho bertujuan selain agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) juga untuk berjihad memerangi organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan militer tersebut, dengan target pertama adalah untuk mengusir orang-orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat ini berada di Aceh (NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakut-nakuti atau tembak sampai mati, juga kegiatan latihan militer adalah sebagai jihad untuk membela agama Islam dengan menggunakan silah (senjata) yang menurut pendapatnya sudah merupakan fardhu'ain atau suatu keharusan sehingga hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius sehingga apabila ada orang lain yang bisa atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata ;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut, disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara [Nomor Lab 999/BSF/2010](#) tanggal 06 Mei 2010 dan [Nomor Lab 1147/BSF/2010](#) tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang melarikan diri dari lokasi pelatihan militer telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL. QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

Hal. 39 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum Nomor R/01/III/RS.Bhy. Surat Kematian Nomor SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum Nomor R/02/III/2010/ RS.Bhy ;
3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum Nomor R/03/III/RS.Bhy ;
4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum Nomor 779/RSU-AB/2010 ;

Korban Luka Tembak, dengan Laporan Medik Tertulis Nomor RM/359/MR-IV/2010 :

- 1 Fahrur Razi ;
- 2 Yudi ;
- 3 Ahmadi ;
- 4 Sabar Yudono ;
- 5 Nofriandi ;
- 6 Tabrizi ;
- 7 Dani Ali ;
- 8 Azhari ;
- 9 Edi Saputra ;
- 10 Iswar ;
- 11 Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Desember 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN MIZANA bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme berupa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN MIZANA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) lembar SIM C atas nama AGAM FITRIADI ;

2 1 (satu) lembar ATM Bank Muamalat Share Nomor Seri 60192310180 16516 ;

3 1 (satu) lembar KTP atas nama AGAM FITRIADY ;

4 1 (satu) lembar ATM Bank Muamalat Share Nomor Seri 601923918180 5599 ;

5 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Merk NF 100 SLD Nomor Polisi BL-3505 atas nama AGAM FITRIADI ;

6 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk NF 100 SLD Nomor Polisi BL.3505 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7 Barang bukti senjata api sesuai dengan daftar BB daam berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 7 sampai dengan 65 ;

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Ubaid ;

4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1806/

Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 6 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN MIZANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN MIZANA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 1 (satu) lembar SIM C atas nama AGAM FITRIADI ;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 1 (satu) lembar ATM Bank Muamalat Share Nomor Seri 6019231018016 516 ;
- 3 1 (satu) lembar KTP atas nama AGAM FITRIADY ;
- 4 1 (satu) lembar ATM Bank Muamalat Share Nomor Seri 60192391818055 99 ;
- 5 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Merk NF 100 SLD Nomor Polisi BL-3505 atas nama AGAM FITRIADI ;
- 6 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Merk NF 100 SLD Nomor Polisi BL-3505 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 7 Barang bukti senjata api sesuai dengan daftar 88 dalam berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 7 sampai dengan 65 ;

Digunakan dalam berkas perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/PID/2011/ PT.DKI tanggal 22 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1806/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 6 Januari 2011 ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2013 dari AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat keberatan atas isi dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1806/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 6 Januari 2011 yang dikuatkan pula oleh keputusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/Pid/2011/PT.DKI, tanggal 22 Maret 2011, dimana menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana teror". Padahal Pemohon sarna sekali tidak berniat untuk melakukan tindakan teror atau kriminal lainnya. Pemohon memang mengakui ikut terlibat dalam pelatihan militer pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010, namun hanya sebatas melakukan beberapa kali pengantaran logistik berupa bahan makanan dan calon peserta pada pelatihan militer tersebut ;

Adapun alasan Pemohon membantu pelatihan militer tersebut adalah dikarenakan tujuan dari pelatihan militer yang Pemohon ketahui dari peserta pelatihan militer yakni semata-mata sebagai persiapan untuk berangkat menuju ke Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Perlu untuk diketahui, beberapa bulan sebelum diadakan pelatihan militer tersebut terjadi pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Israel kepada bangsa Palestina sehingga memakan korban jiwa lebih kurang 1400-an jiwa tak berdosa, belum lagi kerugian harta benda, rusaknya fasilitas ibadah, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Dan ini bukanlah kekejaman pertama yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina ;

Memang diakui, peristiwa ini mengundang simpati dan pembelaan dari masyarakat internasional kepada bangsa Palestina dan sekaligus kutukan dan kecaman bagi Israel, tetapi tidak membuat Israel menghentikan kekejamannya. Hal ini pula yang mengusik hati nurani dan rasa kemanusiaan Pemohon sehingga Pemohon berniat kuat membantu bangsa Palestina semampunya. Apalagi niat Pemohon ini didukung pula oleh bunyi alinea pertama Pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu pilar/pondasi bernegara di Indonesia dimana disebutkan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Sehingga jelaslah penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga harus dicegah demi terciptanya perdamaian dunia ;

Saat itu, dengan niat membantu bangsa Palestina maka Pemohon berinisiatif untuk memboikot produk-produk dari negara-negara yang mendukung penjajahan Israel. Pemohon yakin hal seperti ini juga dilakukan oleh orang lain termasuk juga dengan mengumpulkan sumbangan untuk membantu meringankan penderitaan bangsa Palestina. Namun ternyata kekejaman Israel tidak berhenti. Ekses dari perpaduan antara kemarahan atas kezaliman Israel yang melampaui batas kemanusiaan, kekecewaan atas terus

Hal. 43 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulangnya penindasan terhadap bangsa Palestina, keinginan kuat untuk membantu bangsa Palestina yang bernilai ibadah serta darah muda yang notabene mudah "panas" telah menyebabkan Pemohon tidak berpikir panjang dan matang saat mengetahui diadakannya pelatihan militer pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010 ;

Pemohon memang tidak mengikuti pelatihan militer tersebut dikarenakan beberapa sebab antara lain : Pemohon baru saja menikah, Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang terikat oleh aturan-aturan kepegawaian, dan orang tua Pemohon sudah berusia lanjut sedangkan Pemohonlah yang menjaganya, tapi sebagai bentuk implementasi dari keinginan kuat Pemohon untuk membantu bangsa Palestina karena setahu Pemohon tujuan dari diadakannya pelatihan militer dimaksud adalah sebagai persiapan untuk berangkat menuju ke Palestina yang sedang dijajah oleh Israel maka Pemohon pun hanya membantu beberapa kali pengantaran logistik dan calon peserta pada pelatihan militer tersebut dan kegiatan ini pun Pemohon lakukan di luar jam kerja Pemohon sebagai PNS yakni pada malam hari, sehingga Pemohon pada siang harinya tetap bekerja sebagaimana biasanya di Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi NAD;

Jadi, tidak ada sama sekali niat Pemohon untuk melakukan teror atau tindakan kriminal lainnya, sehingga jelaslah bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1806/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR Tanggal 06 Januari 2011 yang dikuatkan pula oleh keputusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/Pid/2011/PT.DKI, Tanggal 22 Maret 2011, adalah TIDAK BENAR, karena Pemohon memang tidak pernah berniat untuk melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan teror atau tindakan kriminal lainnya, terlebih lagi di Indonesia;

Kesalahan yang dilakukan dan diakui oleh Pemohon adalah membantu beberapa kali pengantaran logistik dan calon peserta pelatihan militer pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010 dimana ternyata dalam pelatihan militer tersebut menggunakan senjata api secara ilegal ;

Adapun jika di dalam pelatihan yang Pemohon terlibat di dalamnya ada orang-orang yang memiliki tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1806/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR Tanggal 06 Januari 2011 yang dikuatkan pula oleh keputusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/Pid/2011/PT.DKI, Tanggal 22 Maret 2011 maka Pemohon SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUINYA. Jika pun ada, maka tentu hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk menggeneralisir atau menyamaratakan semua orang yang terlibat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelatihan militer tersebut. Karena sangat mungkin tujuan setiap orang berbeda-beda, walaupun terlibat dalam kegiatan yang sama ;

Bersama surat ini pula, Pemohon juga menyertakan salah satu pendapat seorang mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto saat menjadi salah satu pembicara dalam Halaqoh Islam dan Peradaban di Wisma Antara, Kamis (22/11/2012) mengenai pelatihan militer pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010, dimana beliau berkata : "itu kan sistem yang keliru, relawan kan kok dibilang teroris. Orang yang berjuang membela umat Islam, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan dari penindasan itu tidak bisa dibilang teroris, ini yang salah". Beliau juga berpendapat: "Itu keliru, tidak bisa semua itu kemudian dibilang teroris. Oke, pelatihan militer itu kan harus dilaporkan, harus terkoordinir oleh TNI atau polisi misalnya, kemudian mereka mengadakan latihan tentara. Begitu ketahuan kan harusnya diinterogasi dulu, kamu ini latihan tentara untuk apa? Jangan kemudian orang melakukan latihan militer terus dibilang teroris, terus bagaimana dengan pramuka?". Kiranya pendapat ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak untuk menilai kasus Pemohon ;

Pemohon juga sama sekali tidak mengetahui adanya DPO kasus terorisme yang ikut serta dalam pelatihan militer tersebut, karena Pemohon tidak ikut serta dalam pelatihan militer tersebut. Pemohon baru mengetahui adanya sdr. Dulmatin seorang DPO kelas kakap dalam pelatihan militer tersebut ketika Pemohon telah ditangkap oleh pihak kepolisian, ternyata orang yang bernama Dulmatin adalah orang yang Pemohon ketahui bernama Hamzah dan sdr Hamzah ini pula yang pernah Pemohon antar ke Bandara Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh dikarenakan sdr Hamzah pulang ke Jakarta setelah sebelumnya bersilaturahmi dan mengadakan kunjungan dakwah di daerah Pemohon. Tentu, Pemohon sama sekali tidak menaruh curiga terhadap sdr Hamzah karena jika memang benar beliau DPO kelas kakap pastinya akan mudah terdeteksi oleh pihak kepolisian dan pengamanan bandara.

Pemohon juga menyertakan beberapa fakta yang terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjadi bukti bahwa Pemohon tidak berniat melakukan melakukan tindakan teror di Indonesia, namun hal ini diacuhkan di dalam putusan. Fakta-fakta tersebut antara lain :

1 Pemohon ketika mengetahui pelatihan militer tersebut sudah diketahui oleh aparat kepolisian dan dilakukan pengejaran terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, tetap berada di rumah dan tidak berniat melakukan perlawanan ataupun melarikan diri ;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ketika ditangkap polisi, Pemohon sedang beraktivitas di kantor tempat Pemohon bekerja yakni di Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh, dan Pemohon sama sekali tidak melakukan perlawanan ataupun berupaya melarikan diri ;

Selain itu pula, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ada beberapa peristiwa yang sebenarnya membantah anggapan bahwa pelatihan militer tersebut dilaksanakan bertujuan untuk melakukan tindakan teror di wilayah NKRI, antara lain :

1 Ketika para peserta pelatihan militer yang berjumlah sekitar 20-an orang hendak turun dari tempat pelatihan untuk kembali ke daerah masing-masing, mereka bertemu dengan 5 (lima) orang aparat kepolisian di atas gunung. Namun ke 5 (lima) orang aparat kepolisian tersebut dilepaskan begitu saja tanpa disakiti sedikitpun. Seandainya para peserta pelatihan tersebut berniat untuk melakukan tindak pidana teror di Indonesia, tentunya mereka akan menembak ke 5 (lima) orang aparat tersebut, atau minimal tidak akan melepaskan / menawan mereka. Namun hal ini tidak mereka lakukan karena memang mereka tidak berniat melakukan aksi di Indonesia. Pemohon sendiri ketika kejadian tersebut sedang berada di rumah Pemohon di Kota Banda Aceh dan tetap bekerja sebagai seorang PNS sebagaimana biasanya ;

2 Saat terjadi penangkapan 10 (sepuluh) orang peserta pelatihan di wilayah Leupung, Aceh Besar, para peserta pelatihan yang berada di dalam mobil L-300 mengikat semua senjata mereka dan memasukkannya ke dalam karung. Tujuan mereka adalah ingin kembali ke daerah masing-masing. Seandainya mereka ingin melakukan aksi teror di Indonesia, tentunya mereka tidak mengikat senjata mereka dan memilih untuk melakukan perlawanan. Pada saat penangkapan sendiri mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan, kecuali 2 (dua) orang saja, yang mana ternyata Pemohon mengetahui dari surat kabar Serambi Indonesia bahwa kedua orang tersebut statusnya residivis. Adapun mengenai kontak senjata di Lamkabeu, di dalam persidangan terungkap bahwa para peserta pelatihan terpaksa melakukan perlawanan karena mendapatkan serangan mendadak secara sporadis yang menyebabkan beberapa dari mereka tertembak. Mereka melakukan perlawanan hanya untuk mencari celah agar bisa terlepas dari tembakan aparat kepolisian. Pada saat kejadian ini, Pemohon sendiri ketika kejadian tersebut sedang berada di rumah Pemohon di Kota Banda Aceh dan tetap bekerja sebagai seorang PNS sebagaimana biasanya ;

3 Beberapa peserta pelatihan militer di pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010 yang berasal dari Aceh seperti sdr. Abu Rimba menyerahkan diri sambil membawa senjata api, dan ada juga yang tidak melarikan diri seperti Pemohon

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sdr. Ali Azhari, sdr. Surya, dan sdr. Muchsin yang kesemuanya berasal dari Aceh. Jikalau memang tujuannya hendak melakukan teror maka tidak mungkin melakukan tindakan menyerahkan diri ataupun tidak berupaya untuk melarikan diri padahal pelatihan tersebut telah diketahui dan digerebek serta sebagian besar pesertanya telah ditangkap oleh pihak kepolisian RI;

Kesimpulannya, berdasarkan fakta yang terjadi maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru menerapkan pasal dan undang-undang dalam mengadili Pemohon dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta menjerat Pemohon dengan Pasal (1) Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Keberatan Kedua

Pemohon menganggap vonis yang dijatuhkan Pemohon yakni selama 7 (tujuh) tahun terlalu berat jika dibandingkan dengan Terdakwa-Terdakwa yang lain dalam kasus yang sama, yaitu :

- 1 Sdr. Warsito alias Tong Tji, divonis 5,5 tahun penjara. Pemohon tidak mengenal beliau namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seluruh persiapan pelatihan kemarin tidak terlepas dari campur tangan beliau ;
- 2 Sdr. Imam Rasyidi, divonis 5 tahun penjara. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan beliau adalah orang pertama yang dikirimkan oleh sdr. Hamzah alias Dulmatin ke Aceh untuk mengurus persiapan pelatihan militer ;
- 3 Sdr. Sibghatullah alias Mush'ab, divonis 3 tahun penjara. Beliau adalah orang yang pertama kali memotivasi kami untuk melakukan pelatihan militer di Aceh. Beliau pula yang membawa sdr. Hamzah alias Dulmatin ke Aceh, dan orang pertama yang memberikan motivasi kepada kami ketika di Aceh untuk berjihad fisabilillah membantu kaum muslimin di negeri-negeri terjajah ;

Dengan demikian, ada sebuah ketidakadilan atas vonis 7 (tujuh) tahun yang Pemohon dapatkan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Disamping 2 (dua) point keberatan di atas, Pemohon juga menyertakan beberapa point tambahan yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta dalam mengambil keputusan yang adil buat Pemohon ;

Pertimbangan Pertama

Hal. 47 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013



Saat membantu kegiatan pelatihan militer tersebut Pemohon tidak pernah berniat untuk berbuat jahat kepada orang lain apalagi melakukan teror atau tindakan kriminal lainnya. Pemohon hanya ingin membantu Bangsa Palestina yang sampai sekarang terus menerus dizalimi dan ditindas oleh zionis Israel. Namun setelah peristiwa yang dialami oleh Pemohon maka Pemohon pun benar-benar mengevaluasi diri dan instropeksi serta meyakini bahwa niat yang baik jika tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tepat maka hasilnya pun akan tidak baik, berdampak negatif dan bukan manfaat yang didapat melainkan mudharat ;

Pemohon menyadari perbuatan Pemohon tidak hanya telah berefek negatif terhadap pribadi Pemohon namun juga kepada istri yang baru Pemohon nikahi, orang tua yang seharusnya Pemohon jaga, dan masyarakat Aceh yang seharusnya Pemohon layani sesuai tugas pokok Pemohon sebagai seorang PNS di Kota Banda Aceh. Namun Pemohon sangat bersyukur, karena tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpah karena perbuatan Pemohon ;

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia maka Pemohon pun selama 3 (tiga) tahun menjalani hukuman juga telah bersikap kooperatif dan tidak pernah membuat masalah, mulai dari ketika penangkapan, saat menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian, ketika mengikuti persidangan di Pengadilan Jakarta Barat, maupun saat menjalani hukuman di Rumah Tahanan Narkoba PoIda Metro Jaya dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Provinsi NAD ;

Setelah perenungan yang mendalam, Pemohon pun berpendapat cara yang paling mungkin dan berdampak positif untuk menolong penderitaan Bangsa Palestina adalah selain dengan mengirimkan bantuan berupa dana, makanan, pakaian, dan obat-obatan juga tidak kalah pentingnya yakni mendoakan mereka agar setiap kezaliman yang mereka rasakan segera Allah Subhanahu Wa Ta'ala gantikan dengan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki ;

Pertimbangan Kedua

Pemohon adalah seorang PNS pada pemerintah Kota Banda Aceh yang merupakan lulusan STPDN tahun 2005 yang disekolahkan dengan menggunakan uang masyarakat Aceh. Pemohon sangat menyadari hal tersebut, sehingga menyebabkan Pemohon tidak mengikuti pelatihan militer pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010 dan Pemohon pun ketika melakukan beberapa kali pengantaran logistik berupa bahan makanan untuk para peserta pelatihan militer tersebut selalu melakukannya pada malam hari, ini sengaja Pemohon lakukan agar tidak mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas pekerjaan Pemohon sebagai seorang PNS, sehingga Pemohon berharap masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bekerja sebagai seorang PNS seperti sebelum Pemohon mengalami peristiwa ini ;

Pertimbangan Ketiga

Pemohon juga bersedia untuk mengikuti program deradikalisasi jika memang diadakan di daerah Pemohon untuk membuka cakrawala berpikir dan menambah wawasan keilmuan sebagai bekal Pemohon dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ;

Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif dan membangun maka diharapkan Pemohon memperoleh manfaat yang positif untuk diri, keluarga dan masyarakat di daerah Pemohon berdomisili sehingga kesalahan atau kekeliruan yang pernah Pemohon lakukan bisa Pemohon tebus ;

Akhirnya, Pemohon bersyukur atas kondisi penjara yang kini Pemohon alami, karena Pemohon telah menemukan hikmah yang besar di dalamnya, tapi Pemohon juga khawatir dengan mendekam di penjara terlalu lama akan "Membunuh" masa depan Pemohon, sehingga merusak kembali berbagai hikmah yang telah Pemohon dapatkan selama ini, yang pada akhirnya bisa saja membuat keadaan Pemohon akan jauh lebih parah daripada sebelum ini ;

Dan untuk menjaga semangat perbaikan yang sudah Pemohon dapatkan ini juga sangat dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak dan Pemohon sangat berharap bisa segera kembali kepada keluarga dan masyarakat untuk kembali mengabdikan dan berbakti serta menjalani kehidupan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan yang diajukan a quo bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP. Alasan Pemohon hanya bersifat pengulangan dari apa yang sudah terungkap dalam persidangan *Judex Facti*, dan sebagian dari alasan tersebut berkaitan dengan penerapan hukum yang relevan dengan pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa juga tidak ada bukti baru (*novum*) dan lagipula tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1806/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 6 Januari 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/PID/2011/PT.DKI tanggal 22 Maret 2011;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

Hal. 49 dari 50 hal. Put. Nomor 170 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : "Melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena Terdakwa yang telah mengetahui adanya pelatihan militer di Jantho dalam rangka persiapan I'DAD dimana Terpidana juga membantu antar jemput para peserta, dan mengetahui juga bahwa dalam pelatihan tersebut menggunakan senjata api, namun Terpidana tidak melapor kepada yang berwajib, bahkan Terpidana terlibat dalam pengangkutan para peserta dari berbagai daerah antara lain dari daerah Banten, Jakarta, Lampung, Medan, Jantho serta Aceh yang seluruhnya sejumlah 50 (lima puluh) orang. Terpidana melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Yudi Zulfahri dan pelaksanaannya di Gunung Jalin Jantho Aceh Besar selama 3 (tiga) minggu, yang merupakan hutan lebat jauh dari jangkauan penduduk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 266 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,SpN,MH. Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,SH.,MH. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana ;

Anggota-Anggota,
Ttd.

Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

K e t u a ,

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,SpN,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001